Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 3, Maret 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

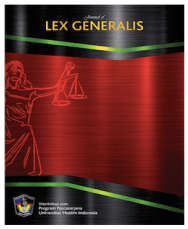

Penerapan Hukum Terhadap Penerbitan Bilyet Giro Kosong: Studi Kasus Di Bank BNI Cabang Palopo

Ningsih Wandasari[1,2], Syamsul Alam & Salle[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *ningsih.wandasari@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya bilyet giro kosong dan upaya penyelesain yang dilakukan dalam kasus penerbitan bilyet giro kosong. Metode penelitian yuridis-empirs. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa : (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya bilyet giro kosong adalah adanya faktor ketidaksengajaan atau kelalaian penerbit dan faktor kesengajaan penerbit. (2) Upaya penyelesaian yang dilakukan dalam kasus penerbitan bilyet giro kosong upaya preventif (berupa pembinaan nasabah, mempertimbangkan nasabah baru, peningkatan efektifitas dan administrasi yang baik dan rapi, pembatasan penerbitan buku formulir bilyet giro) dan upaya represif (penyelesaian secara perdamaian dan kesepakatan, pemberian sanksi, menyelesaikan secara perdata atau pidana).

Kata Kunci: *Penerbitan; Bilyet Giro Kosong; BNI*

ABSTRACT
The research objective to analyze the factors causing the occurrence of blank bilyet giro and the resolution efforts made in the case of the issuance of blank bilyet giro. Juridical-empirical research method. The results of this study show that: (1) The factors that cause blank bilyet giro are the publisher's intentional or negligence factor and the publisher's intentional factor. (2) The settlement efforts carried out in the case of the issuance of blank bilyet giro are preventive measures (in the form of fostering customers, considering new customers, increasing effectiveness and good and neat administration, limiting the issuance of bilyet giro form books) and repressive efforts (amicable settlement and agreement, sanctions, settle civil or criminal).

Keywords: *Publishing; Blank Bilyet Giro; BNI*

PENDAHULUAN

Zaman modern sekarang ini telah memasuki era globalisasi yakni dimana zaman kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat. Hal tersebut membawa dampak terhadap segala sesuatu untuk dapat diselesaikan dengan cepat, mudah dan aman dalam kehidupan bermasyarakat terutama dunia usaha dan perdagangan. Hal ini juga membawa perkembangan pada dunia perbankan.

Di Indonesia sendiri, hal tersebut dapat kita lihat dengan adanya berbagai macam alat transaksi modern bagi nasabah. Perbankan di Indonesia yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak (Simatupang, 2019). Dalam lalu lintas perdagangan, pihak-pihak dapat melakukan bermacam-macam transaksi. Untuk memudahkan transaksi tersebut diciptakanlah surat-surat berharga yang bernilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan dan lain-lain (Chaniago, 2018).

Surat berharga dapat digunakan sebagai alat pembayaran kontan maupun alat pembayaran kredit sehingga surat berharga mempunyai sifat praktis dan aman (Savira, 2019). Praktis artinya dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah yang besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan membawa surat berharga saja. Aman artinya tidak setiap orang yang tidak berhak dapat menggunakan surat berharga tersebut, karena pembayaran dengan surat berharga memerlukan cara-cara tertentu. Ditinjau dari segi keamanan juga lebih terjaga karena tidak setiap orang yang tidak berhak dapat menggunakan surat berharga tersebut, karena pembayaran dengan surat berharga memerlukan cara-cara tertentu. Tentu saja hal ini berbeda apabila menggunakan uang tunai dalam jumlah besar dimana banyak sekali kemungkinannya timbul bahaya atau kerugian, misalnya pencurian, perampokan dan lain sebagainya.

Suatu surat berharga di dalamnya harus tercantum nilai yang sama dengan nilai dari perikatan dasarnya. Perikatan dasar inilah yang menjadi kausa dari diterbitkannya surat berharga tersebut. Perikatan dasar antara dua orang adalah yang menjadi sebab diterbitkannya surat berharga, seperti wesel, cek, bilyet giro, surat sanggup dan lain-lain (Irawan, 2016).

Salah satu bentuk surat berharga yang menjadi inovasi dalam pembayaran non tunai yang banyak digunakan dikalangan masyarakat terkhusus para pembisnis saat ini, yaitu bilyet giro (Priscylia, 2014). Perbankan Indonesia mengeluarkan bilyet giro sebagai alat pembayaran guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional agar dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata, sehingga tercipta stabilitas nasional yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat.

Secara yuridis formal, bilyet giro merupakan jenis surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), yang tumbuh dan berkembang dalam praktik perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas

pembayaran secara giral. Bank Indonesia sebagai bank sentral mengatur dan memberi petunjuk cara penggunaan Bilyet Giro (Putri, Suhermi & Pahlefi, 2021).

Bilyet giro adalah tidak lain daripada surat perintah nasabah yang telah distandardiser bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank yang berbeda (Soeriadireja, 1975). Dengan demikian pembayaran dana dengan menggunakan bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai yang berarti bahwa sistem pembayaran dengan pemindahbukuan (*booking transfer*) dan tidak dapat dipindah tangankan dengan *endosemen* (Faishal & Budiharto, 2019).

Dalam Bilyet Giro dapat dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam tenggang waktu penawaran yaitu maksimum 70 hari sejak tanggal penarikannya. Penarik Bilyet Giro wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada Bank tertarik sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal mulainya kadaluarsa yaitu 6 bulan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007perihal Daftar Hitam Bank Indonesia (DHN-BI). Sebelum tanggal efektif tiba, Bilyet Giro sudah dapat diedarkan sebagai alat pembayaran, tetapi tidak dapat dipindahtangankan melalui *endosemen* karena tidak terdapat klausula yang menunjukan cara pemindahannya.

Diterbitkannya suatu bilyet giro atas nama seorang penerima berarti melakukan pembayaran dari suatu transaksi jual-beli yang sebelumnya telah ada di antara penerbit dan penerima. Penerbitan bilyet giro itu adalah karena suatu sebab dan sebab ini ialah transaksi tadi. Di dalam transaksi jual-beli itu telah disepakati bersama antara pembeli dan penjual bahwa pembayaran atas transaksi akan dilakukan dengan bilyet giro. Nilai dari transaksi itulah yang harus dibayar dengan cara menerbitkan bilyet giro. Dengan demikian jelas bahwa nilai dari transaksi itu harus diwujudkan secara sama jumlahnya pada bilyet giro.

Penggunaan Bilyet Giro semakin hari semakin meningkat bahkan dapat diperkirakan melampaui penggunaan warkat lainnya. Semakintingginya penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran tidak diiringi dengan pengaturan secara tegas. Dalam praktiknya penggunaan Bilyet Giro timbul atas kepercayaan untuk melayani nasabahnya yangmempunyai simpanan Giro pada bank tersebut, untuk melakukan penarikan dengan bentuk yang tidak berdasarkan peraturan-peraturan tertentu. Sifatnya hanya merupakan perintah pemindahbukuan dari penerbit kepada bank untuk kepentingan penerima Bilyet Giro (Khudhori & Ma'ruf2018). Hal ini dikarenakan, hanya dapat digunakan untuk pemindahbukuan saja dan tidak dapat diuangkan (tunai) dirasa lebih aman, sehingga masyarakat cenderung untuk menggunakannya. Namun dalam kenyataannya Bilyet Giro yang diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai alat pembayaran giral yang praktis dan aman belum dapat diwujudkan sepenuhnya seperti adanya penerbitan Bilyet Giro kosong oleh nasabah. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat maupun pihak bank sendiri, yang akibatnya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Bilyet Giro khususnya dan terhadap bank pada umumnya.

Salah satu contoh kasus bilyet giro kosong yang terjadi di Bank BNI Cabang Palopo yaitu nasabah melakukan penerbitan bilyet giro guna melakukan pembayaran sejumlah barang dagangan. Namun pada saat penerima bilyet giro ke bank untuk

menjalankan bilyet giro tersebut, ternyata dananya tidak mencukupi sehingga bilyet giro tersebut ditolak oleh bank dan dinyatakan sebagai bilyet giro kosong. Hal ini merugikan bagi penerima bilyet giro.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Tipe penelitian empiris mengaharuskan peneliti untuk menganalisis antara lain, sejauhmana kesenjangan yang terjadi antara substansi peraturan peraturan perundang-undangan (Peraturan Bank Indonesia) dengan kenyataan atau fakta ataupun realitas hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Bank BNI Cabang Palopo. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa di Bank BNI Cabang Palopo terdapat kasus bilyet giro kosong

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Bilyet Giro Kosong Di Bank BNI Cabang Palopo

Surat berharga merupakan dokumen yang memiliki nilai, dilindungi oleh hukum dan diakui oleh negara. Salah satu bentuk surat berharga yang biasa digunakan yaitu bilyet giro. Biasanya bilyet giro erat kaitannya dengan kepentingan transaksi perdagangan, penagihan, pembayaran dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam pengisiannya harus lengkap dan dana tersedia sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia, sehingga tidak terjadi masalah penerbitan bilyet giro kosong. Yang dimaksud dengan penerbitan bilyet giro kosong adalah suatu pemindabukuan, dimana dana nasabah pada bank tidak mencukupi atau tidak ada untuk membayar atau memenuhi amanat memindahbukukan dana tersebut pada rekening penerima bilyet giro tersebut. Penerbitan bilyet giro kosong ini akan mengakibatkan hal-hal yang negatif, baik terhadap pemerintah, bank, maupun bagi pihak yang berkepentingan. Penerbitan bilyet giro kosong disebabkan oleh beberapa faktor.

Berdasarkan hasil wawancara dari **Ibu Shanty Nurdin selaku Penyelia Customer Service di Bank BNI Cabang Palopo** pada tanggal 25 Januari 2022 bahwa faktor-faktor penyebab terjdinya bilyet giro kosong di Bank BNI Cabang Palopo, yaitu:

1. Ketidaksengajaan atau Kelalaian Penerbit

Dalam melakukan penerbitan bilyet giro, penerbit berkewajiban untuk menyediakan sejumlah dana yang cukup agar menjadi efektif untuk dilaksanakan. Yang menjadi masalah adalah apabila pada saat amanat tersebut menjadi efektif untuk dilaksanakan namun dananya tidak mencukupi atau bahkan tidak ada. Padahal sebenarnya dalam melakukan penerbitan seharusnya penerbit sudah mengetahui jumlah dananya di bank, tetapi ada kalanya pihak penerbit tidak mengetahui atau tidak memperhitungkan jumlah dananya yang ada di bank. Dalam hal seperti ini bahwa penerbit tidaksengaja atau lalai dalam hal penerbitan.

Berikut beberapa ketidaksengajaan atau kelalaian penerbit bilyet giro, yaitu apabila penerbit melakukan penerbitan bilyet giro yang ternyata dananya tidak mencukupi atau bahkan tidak ada, maka bilyet giro tersebut akan ditolak oleh bank dan digolongkan sebagai bilyet giro kosong. Tetapi dapat juga penerbit menerbitkan bilyet giro dengan tenggang waktu antara tanggal efektif dan tanggal penerbitan yang

tercantum dalam bilyet giro cukup lama. Dalam hal ini, penerbit memiliki waktu yang cukup lama untuk dapat menyediakan dananya. Namun pada kenyataannya, pada waktu penerima bilyet giro mengajukan bilyet giro pada bank sesuai dengan tanggal efektif yang disebut dalam bilyet giro tersebut ditolak oleh bank karena dananya tidak mencukupi atau bahkan tidak ada.

2. Kesengajan Penerbit

Dalam hal terjadinya penerbitan bilyet giro kosong karena kesengajaan penerbit, biasannya penerbit sejak semula sudah mengetahui bahwa dananya tidak tersedia di bank, tidak cukup atau tidak ada tetapi penerbit tetap menerbitkan bilyet giro. Hal ini dapat juga terjadi disebabkan oleh itikad tidak baik oleh penerbit, misalnya bertujuan untuk penipuan. Atau kasus lain misalnya ketika perjanjian pokok timbul masalah dan pihak penerbit telah menerbitkan bilyet giro dengan tenggang waktu tanggal efektif, ada kalanya penerbit sengaja menarik dananya di bank agar bilyet giro tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan pemindahbukuan.

B. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Terjadinya Penerbitan Bilyet Giro Kosong Di Bank BNI Cabang Palopo

Berdasarkan hasil wawancara dari **Ibu Yunita Rukmana selaku Customer Service di Bank BNI Cabang Palopo** pada tanggal 01 Februari 2022 bahwa adapun upaya untuk mencegah dan menanggulangi penerbitan bilyet giro kosong yang mana bisa berkembang menjadi manipulasi yang dapat mengancam dan mengagalkan usaha pemerintah melaksanakan stabilisasi dan perbaikan dibidang perekonomian dan juga mengakibatkan hilangnya kepercayan masyarakat pada penggunaan bilyet giro dalam lalu lintas pembayaran dan transaksi, maka berbagai upaya perlu ditempuh untuk menanggulangi masalah bilyet giro kosong. Upaya-upaya yang dapat ditempuh yaitu :

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bilyet giro kosong adalah :

a. Pembinaan Nasabah

Bank dalam hal ini senantiasa memberi bimbingan kepada nasabahnya agar tidak menerbitkan bilyet giro kosong, seperti contoh mengingatkan penerbit bilyet giro agar meneliti terlebih dahulu sebelum mengisi dan menerbitkan bilyet giro apakah dananya mencukupi atau tidak.

b. Mempertimbangkan penerimaan nasabah baru

Bank harus mempertimbangkan data calon nasabah, keterangan tertulis dari pihak ketiga yang dikenal baik atau pejabat yang mengenal nasabah, sebelum diadakan perjanjian pembukuan rekening antara bank yang bersangkutan dengan calon nasabah. Terhadap calon nasabah juga dilakukan pengecekan apakah nama nasabah tersebut terdaftar dalam daftar hitam nasional atau tidak.

c. Peningkatan efektifitas dan administrasi baik dan rapi

Bank tidak boleh bersikap selalu percaya kepada nasabah yang diekenal baik dan memperoleh predikat bonafiditas sehingga kurang cermat untuk tidak perlu

memeriksa dana setiap bilyet giro mencukupi atau tidak. Jika bank disini tidak bersikap cermat, tidak merapikan sistem administrasinya tidak bersifat teliti maka jelas tanpa ada kesulitan apapun.

d. Pembatasan penerbitan buku formulir bilyet giro

Dalam menyediakan buku formulir bilyet giro kepada nasabah, hendaknya memperhatikan bonafiditas nasabah yang bersangkutan. Jika hal tersebut belum diketahui, hendaknya diberikan buku formulir bilyet giro yang lembarnya minimal saja. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan formulir-formulir tersebut oleh nasabah yang tidak bertanggungjawab.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu kejahatan. Upaya yang ditempuh dalam upaya penyelesaian apabila telah terjadi penerbitan bilyet giro kosong, yaitu :

a. Penyelesaian secara perdamaian dan kesepakatan

Penyelesaian ini timbul disebabkan karena bilyet giro ditolak oleh bank, mengingat dananya tidak mencukupi atau bahkan tidak ada sama sekali. Terhadap pemegang bilyet giro kososng yang dirugikan, maka ia dapat meminta perantaraan badan peradilan atau perwasitan serta pihak bank yang bersangkutan agar antara nasabah penerbit bilyet giro kosong dengan nasabah penerima bilyet giro kosong dapat dicapai kesepakatan sehingga bagi penerima bilyet giro kosong haknya dapat dikembalikan.

b. Pemberian sanksi

Menurut hasil wawancara dengan **Ibu Marlina Basri selaku Customer Service di Bank BNI Cabang Palopo** pada tanggal 03 Februari 2022 bahwa sanksi yang diterapkan bagi nasabah penerbit bilyet giro yaitu menurut Peraturan Bank Indonesia tentang Bilyet Giro berupa sanksi administratif kepada penerbit bilyet giro kosong. Proses penjatuhan sanksi administratif melalui beberapa tahap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sanksi administratif tersebut yaitu penolakan bilyet giro kosong, penutupan rekening nasabah penerbit, pencantuman nama-nama penerbit bilyet giro kosong dalam daftar hitam dan larangan bagi bank-bank untuk menerima nasabah-nasabah baru ataupun mempertahankan nasabah-nasabah mereka yang namanya tercantum dalam daftar hitam.

3. Penolakan bilyet giro kosong oleh bank

Yang dimaksud dengan bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang ditolak pembayarannya oleh bank karena dana pada rekening penerbit bilyet giro tidak mencukupi atau tidak ada untuk membayar/memenuhi amanat untuk memindahbukukan sejumlah dana pada bilyet giro yang bersangkutan.

Jika suatu bilyet giro yang ternyata kosong diajukan oleh penerbitnya kepada bank tertarik (tersangkut) ataupun dengan alasan lain tetap ditolak sebagai bilyet giro, bank wajib melaporkan penolakan tersebut dan menyampaikan satu tembusannya dari surat keterangan penolakan (SKP) tersebut kepada bank Indonesia.

Pembatalan terhadap penolakan bilyet giro kosong dilakukan oleh bank tertarik dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Pembatalan terhadap penolakan cek dan/atau bilyet giro kosong hanya dapat dilakukan jika:
   a. Terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh bank tertarik karena:
      1) Bank tertarik telah melakukan penolakan atas bilyet giro dengan alasan saldo rekening giro atau rekening khusus tidak cukup yang mana sebenarnya dana pada rekening giro penarik atau rekening khusus mencukupi, yang antara lain disebaban:
         a) Bank tertarik tidak melaksanakan kesepakatan antara pemilik rekening giro dengan bank bahwa pembayaran bilyet giro atas nama pemilik rekening dapat dipenuhi dari dana dari rekening lain yang dimiliki penarik pada bank tersebut; atau
         b) Terdapat gangguan pada sistem bank yang menyebabkan dana pemilik rekening menjadi tidak tersedia pada waktu bilyet giro ditunjukkan.
      2) Bank tertarik salah dalam menetapkan alasan penolakan atas bilyet giro, yaitu menolak dengan alasan kosong yang seharusnya ditolak dengan selain alasan kosong. Sebagai contoh, bilyet giro ditolak pembayarannya karena terdapar 2 (dua) alasan penolakan yaitu usnur-unsur bilyet giro tidak dipenuhi dan saldo rekening giro tidak cukup, namun bank tertarik menolak dengan alasan saldo rekening giro tidak cukup, yang seharusnya bank tertarik menolak dengan alasan unsur-unsur syarat formal bilyet giro tidak dipenuhi.
         a. Bank tertarik telah menerima bukti penyelesaian kewajiban atas penarikan bilyet giro kosong dari pemilik rekening kepada pemegang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan. Pemenuhan kewajiban pembayaran oleh pemilik rekening kepada pemegang dapat dilakukan melalui kliring, pembayaran tunai, transfer atau cara-cara lainnya.
         b. Terdapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bank harus membatalkan penolakan bilyet giro kosong atau menyatakan bahwa pemilik rekening tidak dikategorikan melakukan penarikan bilyet giro kosong.
         c. Terjadi keadaan darurat yng mengakibatkan pemilik rekening tidak dapat memenuhi kewajibannya atas penarikan bilyet giro. Keadaan darurat adalah suatu kondisi dimana terjadi suatu bencana alam seperti gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus atau bencana lainnya atau peristiwa tak terduga atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya seperti kerusuhan masal yang melanda di suatu wilayah tanah air Indonesia.
         d. Terbukti bahwa pembayaran atas pemindahbukuan dari bilyet giro kosong diperuntukkan bagi pemilik rekening itu sendiri sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan.
         1. Pembatalan dapat dilakukan oleh bank tertarik dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperolah persetujuan pembatalan dari Bank Indonesia.
   2. Khusus untuk pembatalan karena alasan kesalahan administrasi oleh bank tertarik wajib segera mengajukan permohonan pembatalan kepada Bank Indonesia paling lambat dalam 3 (tiga) periode penyampaian DHIB berikutnya

sejak tanggal pencantuman identitas pemilik rekening dalam DHN. Contoh : Telah dimasukkan dalam DHN tanggal 1 September 2007 maka permohonan pembatalan paling lambat dapat diajukan dalam periode sejak tanggal 1 September 2007 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2007 (3 kali periode penyampaian data DHIB).

3. Dalam hal bank tertarik melakukan kesalahan administrasi dan mengajukan permohonan pembatalan kepada bank Indonesia melampaui 3 (tiga) periode, bank tertarik dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 31 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tanggal 20 Desember 2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
4. Permohonan pembatalan disertai dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:
   a. Untuk kesalahan administrasi bank tertarik, dokumen pendukung yang wajib dilampirkan adalah bukti-bukti tertulis yang membuktikan adanya kesalahan administrasi bank tertarik yang telah dilegalisir oleh pejabat bank yang berwenang, antara : lain fotokopi rekening koran nasabah, fotokopi kesepakatan perjanjian *standing instruction*antara bank dengan pemilik rekening, dan/atau fotokopi dokumen yang membuktikan terjadinya gangguan pada sistem bank sehingga menyebabkan dana menjadi tidak tersedia pada waktu bilyet giro ditujukan.
   b. Untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja daitur sebagai berikut:
      1) Untuk penyelesaian kewajiban melalui Untuk penyelesaian kewajiban melalui Kliring, dokumen pendukung yang harus dilampirkan paling kurang berupa:
         a) Fotokopi bilyet giro yang ditolak dengan alasan kosong dan telah diselesaikan pembayarannya serta telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dari pejabat bank tertarik;
         b) Fotokopi rekening koran yang menunjukkan bahwa Penarik telah menyelesaikan kewajiban penarikan bilyet giro kosong tersebut melalui kliring serta telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dari pejabat bank tertarik.
      2) Untuk penyelesaian kewajiban di luar kliring, dokumen pendukung yang harus dilampirkan paling kurang berupa :
         a) Fotokopi identitas penarik dan Pemegang seperti KTP, SIM atau Paspor;
         b) Fotokopi bilyet giro yang ditolak dengan alasan kosong dan telah diselesaikan pembayarannya serta telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dari pejabat bank tertarik;
         c) Pernyataan tertulis di atas materai yang ditandatangani oleh penarik dan pemegang yang menyatakan bahwa kewajiban pembayaran atas bilyet giro kosong telah diselesaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan. Pernyataan tertulis tersebut paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut identitas Penarik dan Pemegang; nomor dan nilai nominal bilyet giro yang telah diselesaikan; tanggal penolakan dalam

kliring; tanggal penyelesaian pembayaran; dan cara penyelesaian pembayaran yang telah dilakukan;

d) Fotokopi kuitansi penerimaan pembayaran yang ditandatangani pemegang yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dari pejabat bank tertarik;

e) Dokumen-dokumen lain yang membuktikan telah diselesaikannya kewajiban penarikan bilyet giro kosong (jika ada).

c. Untuk putusan pengadilan, dokumen pendukung yang harus dilampirkan paling kurang berupa fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Bank harus membatalkan penolakan bilyet giro kosong atau menyatakan bahwa Pemilik Rekening tidak dikategorikan melakukan penarikan bilyet giro kosong.

d. Untuk keadaan darurat, dokumen pendukung yang harus dilampirkan paling kurang berupa :

1) Fotokopi bilyet giro kosong yang dimintakan pembatalan.

2) Surat pernyataan penarik yang menjelaskan bahwa keadaan darurat yang terjadi berdampak langsung pada diri Penarik sehingga menyebabkan terjadinya penarikan bilyet giro kosong. Jika dipandang perlu, Bank Indonesia dapat meminta bukti-bukti lainnya yang mendukung adanya hubungan kausalitas antara terjadinya penarikan bilyet giro kosong dengan adanya suatu keadaan darurat yang dialami penarik, misalnya foto-foto yang menggambarkan terjadinya keadaan darurat, pemberitaan media massa.

3) Surat keterangan dari kepolisian dan/atau pejabat pemerintahan setempat (Kepala Desa, Lurah, Camat dan/atau Pejabat lainnya yang berwenang) yang menjelaskan bahwa Penarik terkena dampak dari adanya suatu Keadaan Darurat. Dalam hal keadaan darurat yang terjadi berskala luas sehingga infrastruktur kepolisian dan/atau pemerintahan setempat tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka surat keterangan dimaksud tidak diperlukan

4) Untuk pembayaran atau pemindahbukuan dari cek dan/atau bilyet giro kosong diperuntukkan bagi pemilik rekening, dokumen pendukung yang harus dilampirkan adalah bukti tertulis yang membuktikan bahwa penarik dan pemegang cek dan/atau bilyet giro kosong adalah pihak yang sama, antara lain fotokopi rekening, identitas penarik, NPWP, dan/atau anggaran dasar badan hukum/badan usaha.

6. Setiap permohonan pembatalan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kecuali untuk permohonan pembatalan karena Keadaan Darurat yang disetujui oleh Bank Indonesia dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.0,00.

7. Maksud pengertian setiap permohonan pembatalan diartikan sebagai berikut :

a. Permohonan pembatalan atas 1 (satu) atau beberapa bilyet giro atas nama satu pemilik rekening dalam 1 (satu) surat permohonan dihitung sebagai 1 (satu) permohonan;

b. Permohonan pembatalan atas 2 (dua) atau lebih bilyet giro atas nama 2 (dua) atau lebih pemilik rekening dalam satu surat permohonan dihitung sesuai jumlah nama Pemilik Rekening yang diajukan pembatalannya; dan/atau
c. Permohonan yang ditolak oleh Bank Indonesia kemudian diajukan lagi dihitung sebagai permohonan baru.

8. Permohonan pembatalan dapat diajukan sepanjang identitas penarik masih dicantumkan dalam DHN yang masih berlaku.
9. Permohonan pembatalan diajukan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia.
10. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pembatalan secara tertulis kepada bank tertarik paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 diterima secara lengkap.
11. Dalam proses pemberian persetujuan atau penolakan permohonan pembatalan dari bank tertarik, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung kepada bank tertarik.
12. Dalam hal permohonan pembatalan ditolak oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada bank tertarik disertai alasan penolakan.
13. Dalam hal permohonan pembatalan disetujui oleh Bank Indonesia, maka setelah bank tertarik menerima surat persetujuan dari Bank Indonesia, bank tertarik melakukan rehabilitasi Pemilik Rekening dari DHN.
14. Berlakunya rehabilitasi identitas pemilik rekening dari DHN diatur sebagai berikut :
    a. Untuk bank tertarik terhitung sejak tanggal diterimanya surat persetujuan dari Bank Indonesia; atau
    b. Untuk Bank selain bank tertarik terhitung sejak tanggal dilakukannya rehabilitasi identitas pemilikrekening dari DHN oleh bank tertarik.
15. Pembatalan penolakan bilyet giro kosong yang terjadi sebelum identitas pemilik rekening dicantumkan dalam DHN, dilakukan oleh bank tertarik secara langsung (*online*) tanpa memerlukan persetujuan Bank Indonesia.

2. Penutupan rekening nasabah penerbit bilyet giro kosong

Apabila terjadi penerbitan bilyet giro kosong tiga kali dalam waktu 6 bulan dibeberapa bank, bank Indonesia akan mengintrusikan kepada bank-bank pemeliharaan rekening untuk menutup rekening nasabah yang bersangkutan.

Dalam rangka penutupan rekening rekening tersebut, maka bank harus :

a. Mengusahakan untuk menarik kembali sisa buku bilyet giro penerbit bilyet giro kosong tersebut untuk mencegah peyalahgunaan slenajutnya.
b. Meminta kepada penerbit bilyet giro kosong untuk menyediakan dana apabila masih ada bilyet giro yang bersangkutan yang beredar guna menampung pembayaran bilyet giro tersebut.

Dalam hubungan ini supaya nasabah mengetahui dan menyadari kemungkinan dikenakannnya sanksi tersebut, maka setiap kali terjadi penolakan bilyet giro kosong, bank wajib memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat peringatan (SP). SP merupakan surat pemberitahuan bahwa telah terjadi penarikan bilyet giro kososng. SP ditujukan kepada pemilik rekening secara langsung atau melalui penarik agar pemilik rekening menyadari kemungkinan bank akan melakukan (SEBI No. 9/13/DASP/2007):

a. Pembekuan hak penggunaan bilyet giro jika pemilik rekening telah memenuhi kriteria DHN.
b. Pencantuman identitas pemilik rekening dalam DHN.
c. Penutupan rekening giro jika pemilik rekening melakukan lagi penarikan bilyet giro kosong setelah dicantumkan dalam DHN.

Adapun surat peringatan tersebut terdiri dari:

1. Surat Peringatan (SP I)

SP I dikenakan kepada pemilik rekening (nasabah penerbit) yang melakukan penarikan 1 (satu) lembar bilyet giro kosong dan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan yang sebelumnya tidak pernah melakukan penarikan bilyet giro kosong. SP I berisi hal-hal sebagai berikut:

a. Pemberitahuan kepada pemilik rekening bahwa yang bersangkutan telah melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong.
b. Peringatan bahwa apabila yang bersangkutan melakukan penarikan kembali cek dan/atau bilyet giro kosong yang berbeda dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang terakhir maka yang bersangkutan akan dikenakan SP II atau bahkan identitas yang bersangkutan akan dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) apabila memenuhi kriteria DHN.

2. Surat Peringatan II (SP II)

SP II dikenakan kepada pemilik rekening (nasabah penerbit) yang melakukan:

a. Penarikan kembali 1 (satu) lembar bilyet giro kosong yang berbeda dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak penarikan bilyet giro kosong pertama; atau
b. Penarikan sebanyak 2 (dua) lembar bilyet giro kosong pada hari yang sama dan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelumnya tidak pernah melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong

SP II berisi hal-hal sebagai berikut:

a. Pemberitahuan kepada pemilik rekening bahwa yang bersangkutan telah melakukan penarikan bilyet giro kosong dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak penarikan bilyet giro kosong terakhir.
b. Peringatan bahwa apabila yang bersangkutan melakukan penarikan lagi 1 (satu) lembar bilyet giro kosong yang berbeda dan merupakan penarikan bilyet giro kosong untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak penarikan cek dan/atau bilyet giro yang pertama maka bank akan membekukan hak penggunaan bilyet giro serta mencantumkan identitas pemilik rekening dalam DHN.

c. Dalam hal pemilik rekening melakukan penarikan 2 (dua) lembar bilyet giro kosong pada hari yang sama, maka bank langsung membuat dan menyampaikan SP II kepada pemilik rekening tanpa harus menyampaikan SP I terlebih dahulu.

3. Untuk penerbitan bilyet giro kosong ketiga kalinya kepada nasabah tersebut langsung diberitahukan dengan surat pemberitahuan penutupan rekening (SPPR) bahwa rekening tersebut ditutup. Dalam surat pemberitahuannya penutupan rekening (SPPR) dicantumkan pula syarat-syarat rehabilitasi yang harus dipenuhi. Bank tetap melaksanakan penutupan rekening dan pemutusan hubungan rekening walaupun penerbit belum menerima surat peringatan atas penerbitan bilyet giro yang mendapatkan sebelumnya.

3. Daftar Hitam Nasional (DHN)

Bank Indonesia menerbitkan daftar hitam nasional yang akan mencantumkan nama-nama penerbit rekening yang telah diputuskan hubungan rekeningnya. Apabila penerima rekening tercantumkan dalam daftar hitam nasional maka bank akan memutuskan hubungan rekening dengan pemilik rekening dan hanya akan membuka rekening khusus yang dipergunakan penerbit bilyet giro untuk menampung transaksi yang sedang berjalan atau untuk penyetoran guna pelunasan kredit dengan izin Bank Indonesia.

Menurut Ibu Marlina Basri bahwa tenggang waktu pemberian sanksi administratif bagi nasabah adalah sebagai berikut :

1. Masa sanksi administratif penutupan rekening nasabah dan pencantuman namanya dalam daftar hitam dikenakan sekurang-kurangnya selama enam bulan terhitung sejak tanggal penutupan rekening.
2. Apabila pada masa dikenakan sanksi administratif tersebut ternyata yang bersangkutan melakukan lagi penerbitan bilyet giro dan mendapat lagi penolakan, maka sanksi tersebut diperpanjang enam bulan lagi terhitung mulai tanggal penolakan bilyet giro terakhir.
3. Apabila seseorng nasabah dimasukkan dalam daftar hitam untuk kedua kalinya, maka masa hukuman administratif ditetapkan sekurang-kurangnya 12 bulan dan pencantuman masa hukumannya ditetapkan sekurang-kurangnya 24 bulan.
4. Daftar hitam yang berlaku dua tahun sejak dikeluarkannya akan dihapus oleh Bank Indonesia. Dengan demikian nama yang tercantum dalam daftar hitam yang dihapuskan dapat diterima kembali sebagai nasabah bank, kecuali mereka yang namanya tercantum kembali dalam daftar hitam yang masih berlaku.

Menurut Ibu Marlina Basri bahwa terhadap masalah yang dikenakan sanksi penutupan rekening dan namanya tercantum dalam daftar hitam nasional, maka ia mempunyai hak untuk direhabilitasi oleh Bank Indonesia setelah memenuhi beberapa hal berikut ini :

1. Tenggang waktu penutupan rekening telah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal penutupan rekening.
2. Selama tenggang waktu tersebut, yang bersangkutan tidak menerbitkan bilyet giro kosong lagi.
3. Penerbit yang bersangkutan telah mengembalikan sisa buku bilyet giro kepada bank.

4. Menyerahkan bukti penyelesaian bilyet giro kosong yang telah diterbitkannya berupa bilyet giro asli yang telah dibuat tidak berlaku atau bukti tembusan rekening koran yang memuat pembayaran bilyet giro yang bersangkiutan.
5. Menyerahkan surat pernyatan diatas materai Rp. 10.000,- bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan sangkutan dengan penerima bilyet giro kosong yang menyebabkan rekeningnya ditutup dan tidak dapat melakukan penerbitan bilyet giro lagi.

Permohonan rehabilitas ini diajukan oleh nasabah yang bersangkutan kepada Bank Indonesia setempat melalui bank yang menutup rekeningnya.

a. Menyelesaikan secara perdata atau pidana
   Penyelesaian ini ditempuh bila benar-benar bilyet giro yang diterbitkan oleh penerbin tidak ada dananya/kosong yang mengakibatkan pihak penerima bilyet giro dirugikan dan upaya lewat pemberian sanksi tidak dapat dicapai untuk menyelesaikan kewajiban penerbit bilyet giro kosong maka penerima bilyet giro kosong yang dirugikan dapat menempuh cara dengan mengajukan gugatan secara perdata atau pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

Menurut Ibu Yunita Rukmana bahwa kasus bilyet giro kosong di Bank BNI Cabang Palopo tiga tahun terakhir ini mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena sikap tegas pihak bank dalam memberikan sanksi menurut Peraturan Bank Indonesia bagi penerbit bilyet giro kosong. Hal ini menjadikan sanksi berjalan efektif untuk memberikan efek jera terhadap penerbit bilyet giro kosong.

Adanya kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat (penerbit bilyet giro kosong) untuk menyelesaikan kewajibannya dalam waktu yang telah disepakati setelah mendapatkan surat peringatan (SP) oleh bank. Untuk menyelesaikan masalah tersebut bank memberukan waktu 7 hari kerja untuk melakukan pengembalian dana kepada penerima bilyet giro kosong tersebut dengan rekening yang sama, tujuan atau nama penerima yang sama, jumlah yang sama dan bilyet giro yang sama atau berbeda. Kemudian yang terpenting, nantinya ada surat pernyataan dari penerbit dan penerima bilyet giro bahwa telah menyelesaikan permasalah ini.

Menurut Ibu Yunita bahwa beberapa kasus tiga tahun terakhir ini disebabkan oleh unsur ketidaksengajaan/kelalaian oleh penerbit bilyet giro. Ketidaksengajaan ini artinya bahwa penerbit tidak memiliki niat untuk melakukan tipu muslihat kepada nasabah penerima bilyet giro, namun murni adanya unsur ketidaksengajaan/kelalaian. Dalam melakukan penerbitan seharusnya penerbit sudah mengetahuai jumlah dananya yang ada di bank tersebut, namun pada kenyataannya penerbit melakukan penerbitan bilyet giro yang ternyata dananya tidak cukup atau bahkan tidak ada maka bilyet giro tersebut akan ditolak oleh bank dan digolongkan sebagai bilyet giro kosong.

Sikap pihak bank yang merespon dan bertindak cepat jika terjadi penerbitan bilyet giro kosong juga menjadi penyebab penurunan kasus bilyet giro kososng di Bank BNI Cabang Palopo. Ketika ada laporan atau keluhan dari nasabah penerima bilyet giro terkait adanya penerbitan bilyet giro kosong yang diterimanya, maka bank akan melakukan tindakan cepat untuk memberitahukan kepada nasabah penerbit dengan suraat peringatan (SP).

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya bilyet giro kosong, yaitu adanya faktor ketidaksengajaan atau kelalaian penerbit dan faktor kesengajaan penerbit.
2. Upaya penyelesian yang dilakukan dalam kasus penerbitan bilyet giro kosong, yaitu upaya preventif (berupa pembinaan nasabah, mempertimbangkan nasabah baru, peningkatan efektifitas dan administrasi yang baik dan rapi, pembatasan penerbitan buku formulir bilyet giro) dan upaya represif (penyelesaian secara perdamaian dan kesepakatan, pemberian sanksi, menyelesaikan secara perdata atau pidana.

SARAN

1. Bagi para nasabah hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi pembayaran dalam bentuk bilyet giro apakah pengisiannya sudah benar terkhusus terkait jumlah dana yang tersedia dalam rekening guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan mengingat persaingan yang semakin ketat tidak jarang teradi penerbian bilyet giro kosong yang ada pada akhirnya merugikan pihak penerima bilyet giro kosong tersebut. Sedangkan pihak bank tertarik agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap bilyet giro yang diunjukkan oleh pengunjukkan, meneliti jumlah dana yang ada di bank serta membatasi jumlah bilyet giro atau lembar bilyet giro guna menghindari penerbitan bilyet giro yang melebihi jumlah dana yang ada di bank.
2. Bagi pihak Bank Indonesia selaku Bank Sentral dan aparat penegak hukum hendaknya menerapkan sanksi yang lebih berat kepada nasabah yang sering menerbitkan bilyet giro kosong karena tindakan menerbitkan bilyet giro kosong tersebut adalah menguntungkan di satu pihak dan merugikan dilain pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Chaniago, A. R. (2018). Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Cek Sebagai Alat Bukti Penarikan Uang. *Jurnal Mutiara Hukum*, *1*(1), 64-75.

Faishal, I., & Budiharto, B. (2019). Akibat Hukum Penerbitan Bilyet Giro Kosong Dalam Kegiatan Perbankan. *Diponegoro Law Journal*, *8*(1), 443-456.

Irawan, J. J. (2016). *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Kencana.

Khudhori, S., & Ma'ruf, U. (2018). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Menggunakan Cek/Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran. *Jurnal Akta*, *5*(1), 17-24.

Priscylia, D. A. (2014). Pengaruh Tingkat Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Dan Pembayaran Non Tunai Terhadap Permintaan Uang Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *12*(2), 106-117.

Putri, M. M. D., Suhermi, S., & Pahlefi, P. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Penerima Bilyet Giro Kosong Dalam Perspektif Perundang-Undangan. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, *2*(2), 332-348.

Savira, N. (2019). Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai Salah Satu Sistem Pebayaran Di Indonesia. *Jurist-Diction*, *2*(3), 1067-1082.

Simatupang, H. B. (2019). Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian indonesia. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, *6*(2), 136-146.

Soeriadiredja, H. (1975). Pembatalan atas Bilyet Giro. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *5*(2), 131-136.